KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM



RENSTRA DPMPTSP

TAHUN 2025 - 2029

RENCANA STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN 1

I.1 Latar Belakang 1

I.2 Dasar Hukum Penyusunan 3

I.3 Maksud dan Tujuan 5

I.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 12

II.1 Gambaran Pelayanan dan Struktur Organisasi PD 12

II.2 Sumber Daya PD 39

II.3 Kinerja Pelayanan PD 42

II.4 Kelompok Sasaran Layanan PD 57

II.5 Mitra PD dalam Memberikan Pelayanan 58

II.6 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 60

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN 65

III.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 65

III.2 Strategi dan Arah Kebijakan PD dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 205-2029 75

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 80

IV.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan, beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagunya 92

IV.2 Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD 85

IV.3 Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci 94

BAB V PENUTUP 98

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pegawai Berdasarkan Eselon, Jabatan Struktural dan Fungsional 39

Tabel 2.2 Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... 39

Tabel 2.3 Pegawai Berdasarkan Tingkat Golongan..... 40

Tabel 2.4 Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang dimiliki DPMPTSP..... 41

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kab. Luwu 2020 - 2024..... 43

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kab. Luwu Terhadap IKK Tahun 2020-2024..... 45

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kab. Luwu Terhadap IKU Tahun 2020-2024..... 47

Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan DPMPTSP Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024..... 49

Tabel 3.1 Penjabaran Tujuan, Indikator, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Tujuan, Dan Target Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029 64

Tabel 3.2 Penjabaran Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Tujuan dan Target Sasaran DPMPTSP Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029..... 65

Tabel 3.3 Penjelasan secara rinci masing – masing strategi dan arah kebijakan untuk setiap sasaran..... 71

Tabel 4.1 Tabel Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif DPMPTSP Kabupaten Luwu 2025 - 2029..... 75

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kabupaten Luwu 86

Tabel 4.2.2 Indikator Kinerja PD DPMPTSP Kabupaten Luwu..... 87

Tabel 4.3.1 Indikator Kinerja Kunci – Hasil dan Keluaran PD DPMPTSP Kabupaten Luwu 88

Tabel 4.3.2 Target IKK DPMPTSP Kabupaten Luwu 2025-2029..... 90

Tabel 4.4 Target SDGs DPMPTSP Kabupaten Luwu 2025-2029..... 97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi DPMPTSP Kab. Luwu 38

Gambar 4.1 Cascading DPMPTSP Kab. Luwu 68

Gambar 5.1 Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan DPMPTSP Kab. Luwu Tahun 2025-2026..... 70

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 – 2029.

Manajemen dan Perencanaan merupakan salah satu aktivitas yang sangat menentukan sebagai pedoman awal dari suatu organisasi. Perencanaan menggambarkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka perencanaan harus digambarkan pada analisis kondisi ril dan prediksi, hambatan dan potensi yang dimiliki unit organisasi sehingga apa yang dirumuskan menjadi realisasi artinya dapat dilaksanakan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu merupakan bagian dari komponen Pemerintah Kabupaten Luwu yang merupakan salah satu penggerak unit pelaksana Pemerintahan Daerah tidak lepas dari satuan kerja yang lain untuk kerjasama secara strategis dalam mewujudkan cita - cita dari Pemerintah Kabupaten Luwu.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Strategis ini. Selanjutnya dalam pelaksanaannya kami mengharapkan kerjasama dan dukungan semua pihak, sehingga apa yang menjadi tujuan dari organisasi dapat tercapai.

Semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan dan petunjukNya. Amin.

Belopa, 01 September 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Drs. Muhammad Rudi, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19740411 199302 1 002

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2025 – 2029 merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah khususnya dan Pembangunan Daerah pada umumnya. Renstra PD adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun dalam rangka mengoperasionalkan RPJMD sesuai tugas dan fungsi masing-masing sesuai bidang urusan yang menjadi kewenangan daerah. Renstra PD disusun dengan berpedoman pada RPJMD, dengan materi dan substansi utama memuat visi dan misi kepala daerah terpilih (RPJMD) ke dalam bentuk program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk periode lima tahun.

Setiap Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran RPJMD, dengan tidak mengabaikan tingkat kinerja pelayanan/pembangunan yang sudah dicapai pada periode sebelumnya. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan perangkat daerah dalam mengimplementasikan Tujuan, Strategi, Arah Kebijakan dan capaian program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Tanpa perencanaan strategis yang baik maka instansi Pemerintah kemungkinan besar tidak akan dapat mencapai tujuannya. melalui Renstra Perangkat Daerah perlu memastikan bahwa kegiatan yang disusun sudah memadai untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD, serta estimasi biaya yang dibutuhkan setelah mencermati kapasitas fiskal Daerah serta pagu indikatif jangka menengah.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Tahun 2025 - 2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman

Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029, yang memuat tentang usulan-usulan kebijakan dan program sampai dengan indikasi kegiatan yang sangat strategis, serta sangat diprioritaskan dengan mempertimbangkan seluruh potensi kekuatan dan kemampuan sumber daya strategis yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu. Renstra Perangkat Daerah dikaitkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, dimana Dokumen Renstra Perangkat Daerah disusun berisikan tentang tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi beserta pendanaannya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi merumuskan kebijakan teknis dibidang pelayanan penanaman modal dan perizinan, baik untuk masyarakat maupun aparatur/pegawai yang berbasis pada potensi daerah, agar meningkatkan kinerja yang berhasil guna dan berdaya guna bagi pembangunan daerah/wilayah dan Nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagai salah satu faktor pendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang antara lain memiliki indikator: keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Demikian pula dengan pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah harus selalu aktif mengantisipasi segala perubahan lingkungan organisasi sehingga tuntutan yang akan dihadapinya berkaitan dengan pencapaian good governance menjadi tantangan organisasi dalam perumusan strategi yang akan diimplementasikan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 01 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Luwu 2025-2029 yang merumuskan kebijakan dan program pembangunan dengan mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Luwu, dalam RPJMD tersebut telah ditetapkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu sebagai salah satu Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu harus membuat Rencana Strategis tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang tentunya dapat mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) 2025 – 2029 yang merupakan salah satu dokumen perencanaan yang mempunyai sifat strategis dalam rangka mengarahkan kebijakan dan program untuk pencapaian yang telah ditetapkan.

Fokus dari perencanaan strategis adalah keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

I.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Perlayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Tahun 2025 – 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II di Sulawesi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029;
18. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Valisdasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Pertauran Daerah No.6 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kaabupaten Luwu Tahun 2024 Nomor 6);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025 Nomor 1).

I.3 Maksud dan Tujuan

Adapun **maksud** disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Tahun 2025 - 2029 adalah :

a. Memberikan gambaran arah kebijakan dan program dalam rangka pelaksanaan pembangunan khususnya di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kabupaten Luwu.

b. Sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan kerja Dinas Penanaman Modal dan Perlayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Luwu Tahunan periode tahun 2025–2029 sehingga setiap tahapan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

Sedangkan **tujuan** disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029, adalah :

a. Membantu seluruh jajaran petugas/aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu dalam mencapai tujuan dan sasaran berbagai program termasuk Mal Pelayanan Publik (MPP) Simpurusiang Kabupaten Luwu dimana

tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah/ Swasta dalam rangka meningkatkan pelayana pubik dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan di Kabupaten Luwu.

b. Untuk memudahkan bagi para pemangku kepentingan dalampembangunan penanaman modal dan pelayanan perijinan di Kabupaten Luwu.

c. Mengarahkan pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan di Kabupaten Luwu pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu 2025 - 2029. Sebagai tolok ukur dalam penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perlayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Luwu.

d. Sebagai dasar komitmen bersama antara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perlayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu dengan jajaran pejabat di bawahnya dan komitmen kerja sama dengan pejabat lainnya dalam melaksanakan pelayanan publik yang baik melalui Mal Pelayanan Publik Simpurusiang Kabupaten Luwu dan terhadap program- program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2025 - 2029.

I.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara singkat pengertian

Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi dan Renja PD.

I.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

I.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD

I.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

II.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala PD. Uraian tentang struktur organisasi PD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksaña PD.

B. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang lain yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

D. Kelompok Sasaran Layanan PD

Memuat dan menjelaskan kelompok sasaran yang dilayani dan menjadi tanggung jawab PD.

E. Mitra Perangkat Daerah dalam Memberikan Pelayanan

Memuat dan menjelaskan mitra PD dalam memberikan Pelayanan dan menjadi tanggung jawab PD.

II.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

A. Permasalahan Pelayanan PD

Memuat permasalahan - permasalahan pelayanan PD beserta faktor yang mempengaruhinya.

B. Isu Strategis

Menunjukkan metode penentuan isu-isu strategis berdasarkan review isu strategis

berdasarkan gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah BKPM dan Renstra DPMPTSP Propinsi, implikai RTRW dan KLHS bagi pelayanan PD. Dan mengidentifikasi hasil penentuan isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra PD tahun rencana.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

III.1 Tujuan Renstra PD Tahun 2025 – 2029

Memuat penjelasan tentang tujuan dari penyusunan Renstra PD 2025 – 2029

III.2 Sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029

Memuat penjelasan tentang tujuan dari penyusunan Renstra PD 2025 – 2029

III.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029

Memuat strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029.

III.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029

Memuat Arah Kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat ;

IV.1 Uraian program, kegiatan, subkegiatan, beserta kinerja, indikator, target dan pagunya.

IV.2 Penetuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD, dan

IV.3 Penetuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025 – 2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

II.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD

Dinas Penanaman Modal dan Perlayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu ditetapkan bahwa :

1. Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas, Dinas DPMPTSP mempunyai fungsi :
 a. Perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu;
 b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;

f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu dilaksanakan sesuai dengan stuktur organisasi perangkat daerah sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusanpemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Uraian tugas Kepala Dinas sebagaimana dimaksud meliputi :

a. Perumusan penyusunan program kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
c. Pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dalam kegiatan bawahan;
d. Pengoreksian, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
e. Kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Perumusan kebijakan teknis Dinas;
g. Penyusunan rencana strategis Dinas;
h. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan, dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
i. Pengoordinasian dan penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang perencanaan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan, dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
j. Pengoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
k. Pengoordinasian dan penyelenggaraan pengembangan iklim penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten;

l. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan umum di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
m. Penyelenggaraan fasilitasi penerbitan izin bidang penanaman modal berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten;
n. Penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas;
o. Penyelenggaran, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan izin bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten;
p. Penyelenggaraan perencanaan kebijakan program, kegiatan keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkup dinas;
q. Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten;
r. Penyelenggaraan dan memberikan dukungan fasilitasi
pelayanan penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
s. Penyelenggaraan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dalam daerah kabupaten luwu;
t. Penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi dengan kementrian, lembaga pemerintah non kemetrian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
u. Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi/Unit kerja lain;

v. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan

Lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

w. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

x. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan pertimbangan kepada atasan sebagai perumusan kebijakan; dan

y. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. SEKRETARIAT/SEKRETARIS

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi, penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum dan keuangan dalam lingkup dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris melaksanakan fungsi :

a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas;

b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;

c. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum;

d. Pengoordinasian administrasi keuangan; dan

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya

Uraian tugas sekretaris yang dimaksud meliputi :

a. Melaksanakan penyusunan program kegiatan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Melaksanakan pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
c. Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dalam kegiatan bawahan;
d. Melaksanakan pengoreksian, memaraf dan penandatanganan naskah dinas;
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dalam lingkup dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integritas pelaksanaan kegiatan;
g. Melaksanakan pengoordinasian dan pelaksanaan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan dinas;
h. Melaksanakan pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan
administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
i. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan administrasi mengenai urusan program dan keuangan, administrasi umum, kepegawaian, dan hukum;
j. Melaksanakan pengoordinasian, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan di bidang program dan keuangan, administrasi umum, hukum, dan kepegawaian;

k. Melaksanakan pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan ketatausahaan;
l. Melaksanakan pengoordinasian dan urusan rumah tangga dinas;
m. Melaksanakan pengoordinasian dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
n. Melaksanakan pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
o. Melaksanakan pengoordinasian dan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
p. Melaksanakan pengoordinasian pelayanan administrasi keuangan;
q. Melaksanakan pengoordinasian administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
r. Melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas sekretariat dan memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
s. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan Lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
t. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;
u. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

v. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

3. SUBBAGIAN PROGRAM

Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan.

Uraian tugas SubBagian Program sebagaimana dimasksud meliputi :

a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
c. Pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. Penyusunan rancangan, pengoreksian, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. Kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Penyiapan bahan, pemantauan dan evaluasi kinerja;
g. Pengumpulan bahan dan menyusun laporan kinerja dinas;
h. Penghimpunan dan penyajian data dan informasi program dan kegiatan dinas;
i. Pengoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
j. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian program dan memberikan saran

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

k. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan Lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
l. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas, Subbagian Program dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
n. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. SUBBAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN, DAN HUKUM

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan hukum.

Uraian tugas subbagian umum, kepegawaian dan hukum meliputi :

a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
c. Pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian

Umum, Hukum, dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. Penyusunan rancangan, pengoreksian, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. Kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Penghimpunan kebijakan teknis administrasi umum, kepegawaian dan hukum sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi bantuan hukum, pengelolaan kepegawaian di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
h. Penyiapan bahan dan penyusunan daftar inventarisasi barang serta penyusunan laporan barang inventaris;
i. Penyiapan bahan, pengoordinasian dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
j. Penyiapan dan pengoordinasian pengelolaan urusan rumah tangga;
k. Pengumpulan bahan, pengoordinasian dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan dalam bidang aset;
l. Persiapan dan pengoordinasian pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan dan keprotokolan;
m. Pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
n. Pelaksanaan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
o. Pengelolaan arsip naskah dinas;

p. Penyiapan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai;
q. Penyiapan bahan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
r. Penyiapan bahan, penghimpunan dan pengelolaan sistem informasi kepegawaian;
s. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan aparatur sipil negara;
t. Penyusunan rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dilingkup dinas;
u. Penyiapan bahan dan pengoordinasian administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan dinas;
v. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
w. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga Pemerintah dan Lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
x. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
y. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
z. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. SUBBAGIAN KEUANGAN

Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrai dan pelaporan keuangan.

Uraian tugas subbagian keuangan meliputi :

a. penyusunan rencana kegiatan subbagian keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
c. Pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
d. pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
e. Kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang
 tugasnya;
f. Penyiapan bahan dan penyusunan laporan keuangan;
g. Pengoordinasian dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
h. Pengumpulan bahan, pengoordinasian dan penyusunan rencana kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan rencana proyeksi pendapatan sebagai bahanpenyusunan anggaran dinas;
i. Pengumpulan bahan, penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan dinas;

j. Pengumpulan bahan, penghoordinasian dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan;
k. Penyusunan realisasi perhitungan anggaran;
l. Verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan dinas;
m. Penghoordinasian pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
n. Pengevaluasian pelaksanaan tugas bendaharawan;
o. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
p. Pengelolaan urusan penggajian pegawai, perbendaharaan keuangan dan verifikasi administrasi keuangan;
q. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program/kegiatan;
r. Pembuatan laporan realisasi pelaksanaan program/kegiatan;
s. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan Lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
t. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
u. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
v. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal melaksanakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
d. Pelaksanaan Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal; dan
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, meliputi :

a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
d. Menyusun konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Merumuskan, mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
g. Mengkaji, menyusun dan mengusul rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
h. Mengkaji, menyusun dan mengusulkan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
i. Mengembangkan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
j. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembuatan peta potensi investasi Kabupaten Luwu;
k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
l. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga Pemerintah dan Lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;

m. Pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
n. Penyiapan bahan, pengoordinasian dan melakukan pengelolaan investasi penanaman modal;
o. penyiapan bahan, pengoordinasian dan penyusunan profil, peta investasi serta informasi lainnya terkait potensi dan peluang investasi;
p. Penyiapan bahan, pengoordinasian dan melakukan kajian terkait potensi dan peluang investasi;
q. Penginventarisir potensi dan peluang investasi dan penanaman modal;
r. Pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah yang menjadi kewenangan daerah;
s. pengoordinasian tentang pemberian fasilitas/intensif dalam rangka pengembangan iklim penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
t. Pelaksanaan pengumpulan data dan analisis pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi;
u. Pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi;
v. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi calon mitra usaha serta penyusunan direktori, usaha kecil, menengah dan koperasi untuk bermitra dengan pengusaha besar;
w. Penyusunan pelaksanaan sosialisasi, workshop, bimbingan teknis dan kegiatan lainnya yang terkait dengan pengembangan iklim penanaman modal;

x. Pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi untuk bermitra dengan pengusaha besar;
y. Pemberdayaan badan usaha melalui pembinaan dan meningkatkan kemitraan penanaman modal;
z. Peningkatan kemitraan, menyebarkan informasi dalam penyelenggaraan penanaman modal;
æ. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
bb. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL

Bidang Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan memanfaatkan peluang usaha, melaksanakan promosi, menyiapkan sarana dan prasarana promosi serta merencanakan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal melaksanakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Promosi Penanaman Modal;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Promosi Penanaman Modal;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Promosi Penanaman Modal;

d. Pelaksanaan administrasi Bidang Promosi Penanaman Modal; dan
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Bidang Promosi Penanaman Modal, meliputi :

a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Promosi Penanaman Modal sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
d. Menyusun konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Menyiapkan, merumuskan, mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Promosi Penanaman Modal;
g. Menyusun dan mengembangkan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
h. Merencanakan kegiatan promosi penanaman modal didalam dan luar negeri;
i. Menyusun bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
j. Pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan penyusunan kebijakan/strategi promosi

penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

k. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama penanaman modal;
l. Fasilitasi kegiatan koordinasi penanaman modal dan kerja sama antar pengusaha
m. Fasilitasi lembaga pemerintah/swasta dalam dan luar negeri terkait penanaman modal
n. Fasilitasi kerja sama antar pengusaha dan pemerintah daerah terkait investasi;
o. Perencanaan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
p. Pengidentifikasian, menganalisis dan memetakan Negara sebagai tujuan promosi;
q. Pemberian pelayanan informasi dan kebijakan promosi penanaman modal yang prospektif;
r. Pelaksanaan promosi secara bersama dan terpadu lintas instansi dan dunia usaha;
s. Pelaksanaan pameran, temu usaha, kontrak bisnis, dan seminar penanaman modal;
t. penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana promosi;
u. Penyiapan bahan/sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
v. Penyusunan penyempurnaan sarana dan prasarana promosi;
w. Pelaksanaan publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi;
x. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
promosi;
y. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga Pemerintah dan Lembaga nonpemerintah

dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;

z. Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

aa. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal dan Memberikan Saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

bb. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

8. BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal melaksanakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

d. Pelaksanaan administrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal meliputi :

a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
d. Menyusun konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
g. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
h. Memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan teknis bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
i. Melaksanakan evaluasi dan analisis kegiatan bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
j. Melaksanakan pemantauan realisasi penanaman modal
 berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
k. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;

l. Melaksanakan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
n. Penyiapan bahan rekonsiliasi data realisasi penanaman modal;
o. penyusunan data potensi realisasi untuk bahan pemantauan
dan pengawasan penanaman modal;
p. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
q. Pemantauan dan pengawasan realisasi penanaman modal melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
r. Pemberian penjelasan teknik terkait penanaman modal;
s. Pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
t. Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal lingkup daerah;
u. Pelaksanaan verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
v. Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
w. Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;

x. Pengidentifikasian dan penyusunan klasifikasi penanaman modal;
y. Penginventarisasian dan pengevaluasian data penanaman modal;
z. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan Lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
aa. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;
bb. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
cc. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

9. BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan administrasi, memfasilitasi, mengolah, menganalisis, memverifikasi, merumuskan, merancang, mengevaluasi, memimpin, memonitoring pengolahan data pelayanan perizinan dan non perizinan.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melaksanakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Penyelenggaraan
 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Penyelenggaraan
 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
d. Pelaksanaan administrasi Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; dan
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan , meliputi:

a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistirbusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
d. Menyusun konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
e. Mengikuti kegiatan rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Menyusun Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

g. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
h. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
i. Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah;
j. Melaksanakan, merencanakan, mengelola, memeriksa, memverifiksi, mengidentifikasi, mengoordinasikan, melakukan validasi, mengevaluasi, memimpin, melapor, mengadministrasikan pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan A/I;
k. Melaksanakan, merencanakan, mengelola, memeriksa, memverifiksi, mengidentifikasi, mengoordinasikan, melakukan validasi, mengevaluasi, memimpin, melapor, mengadministrasikan pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan A/II;
l. Melaksanakan, merencanakan, mengelola, memeriksa, memverifiksi, mengidentifikasi, mengoordinasikan, melakukan validasi, mengevaluasi, memimpin, melapor, mengadministrasikan pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan A/III;
m. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan Lembaga nonpemerintah

dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;

n. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

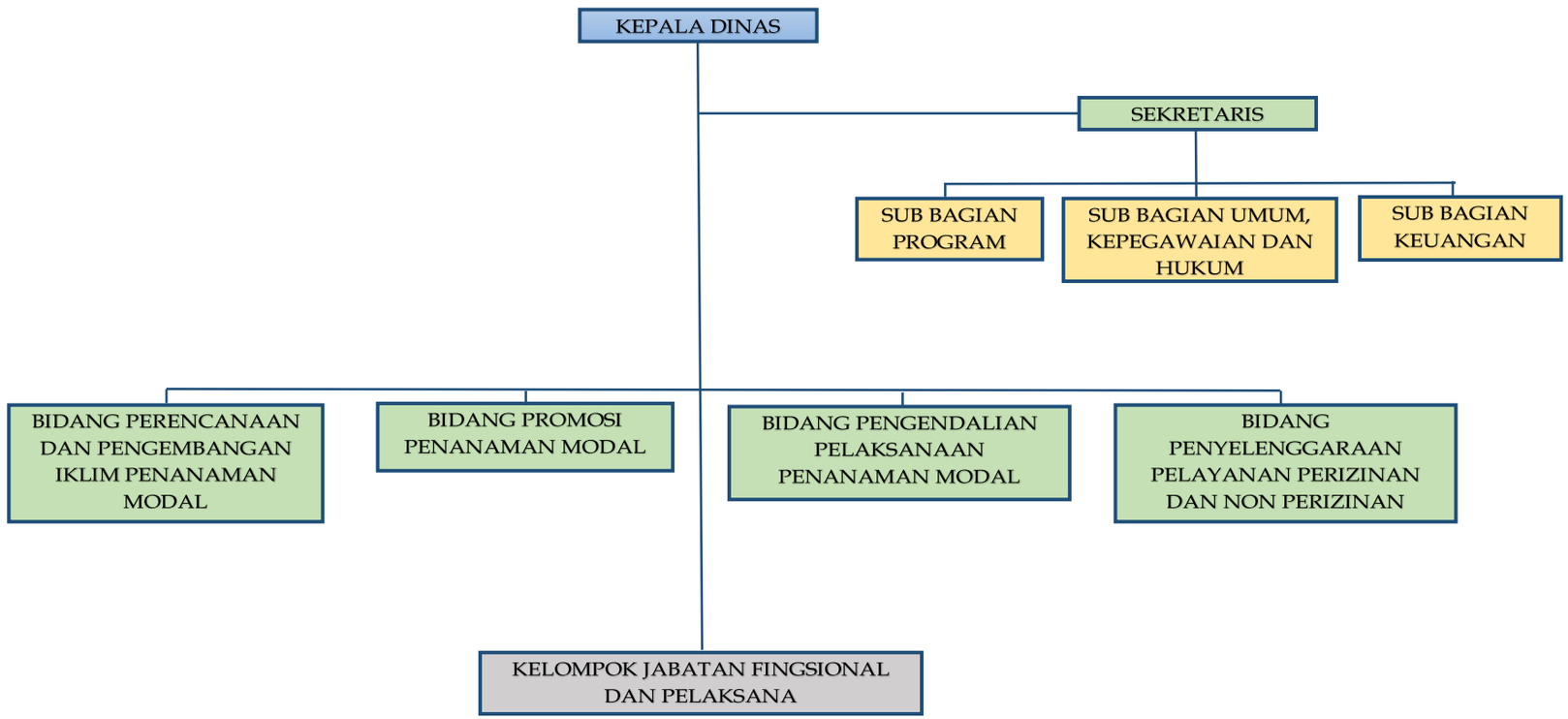
10. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat membentuk kelompok jabatan fungsional dan pelaksana sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas sesuai dengan bidang jabatan fungsional dan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada pengaturan sistem kerja.

11. STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu



II.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu didukung oleh 22 orang pegawai negeri sipil yang terdiri dari 9 orang pegawai struktural dan 13 orang fungsional umum. Adapun kondisi pegawai DPMPTSP Kabupaten Luwu sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pegawai berdasarkan Eselon, Jabatan Struktural dan Fungsional

NO	URAIAN	JML	JENIS KELAMIN	
			LAKI - LAKI	PEREMPUAN
1	Kepala DPMPTSP (eselon II.b)	1	1	-
2	Sekretaris (eselon III.a)	1	1	-
3	Kepala Bidang (eselon III.b)	4	3	1
4	Kelompok Jabatan Fungsional	14	6	8
5	Staf	2	1	1
JUMLAH		**22**	**12**	**10**

Tabel 2.2
Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	URAIAN	JUMLAH	JENIS KELAMIN	
			LAKI - LAKI	PEREMPUAN
1	S2 (Pasca Sarjana)	5	4	1
2	S1 (Sarjana)	16	7	9
3	SLTA	1	1	-
TOTAL		**22**	**12**	**10**

Tabel 2.3
Pegawai berdasarkan Tingkat Golongan

NO	URAIAN	JUMLAH	JENIS KELAMIN	
			LAKI - LAKI	PEREMPUAN
1	Golongan IV/c	1	1	-
2	Golongan IV/b	1	1	-
3	Golongan IV/a	5	4	1
4	Golongan III/d	9	3	6
5	Golongan III/c	3	3	-
6	Golongan III/b	1	-	1
7	Golongan III/a	1	1	-
8	Golongan II/d	1	1	-
TOTAL		**22**	**14**	**8**

2.2.2 ASET ATAU MODAL

Aset yang dipergunakan oleh DPMPTSP Kabupaten Luwu sebagai sarana dan prasarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan. Pengelolaan aset atau sarana dan prasarana kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan peralatan kerja DPMPTSP Kabupaten Luwu sampai dengan bulan Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.4
Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang dimiliki DPMPTSP

Nama Barang	Jumlah dan Kondisi				Ketersediaan Barang (%)
	Jml	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
Mini Bus	2	2	-	-	100
Sepeda Motor	7	7	-	-	100
Global Positioning System (GPS)	1	1	-	1	-
Lemari Besi	9	9	-	-	100
Filling Besi/Metal	4	4	-	-	100
Brand Kas	1	1	-	-	100
Penghancur Kertas	1	-	-	1	-
Mesin Absensi	1	1	-	-	100
Alat Pemotong Kertas	1	-	-	1	-
Alat Kantor Lainnya (Pengadaan Logo)	1	1			100
Mesin Laminating	3	1	-	2	35
Mesin ketik	1	-	-	1	-
Meja Rapat	12	12	-	-	100
Kursi Putar	23	-	-	23	0
Sofa	1	1	-	-	100
Kursi Kerja	49	24	-	25	50
Gordyn	1	-	-	1	0
Rak TV	1	1	-	-	100
Lemari Es	1	1	-	-	100
AC Unit	16	8	-	8	50
TV	5	5	-	-	100
PC Unit/Komputer PC	26	22	-	4	75
Laptop	2	1	-	1	50
Notebook	9	6	-	3	75
Personal Komputer Lain-Lain (Papan Nama Kantor)	1	1	-	-	100
Personal Komputer Lain-Lain (Kios IKM)	-	-	-	-	-
Printer	34	20	-	14	60
Server	1	-	-	1	100
Peralatan Jaringan Lain-Lain	1	1	-	-	100
Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	1	-	-	100
Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	4	-	-	100
Meja Kerja	38	38	-	-	100
Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	1	-	-	100
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	4	-	-	100
Lemari Buku Pejabat Eselon II	2	2	-	-	100
Micriphone/Wireless Mic	1	-	-	1	-

Unintemuptible Power Supply (UPS)	10	4	-	6	50
Handycam	1	1	-	-	100
Layar Proyektor	1	-	-	1	-
Rak Peralatan	2	2	-	-	100
Camera Film	2	2	-	-	100
Telephone (PABX)	1	-	-	1	-
CCTV	16	16	-	-	100
Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1	-	-	100
Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain	1	1	-	-	100
Konstruksi Pagar	1	1	-	-	100
Instalasi Air Bersih Lain-Lain	1	1	-	-	100
Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Kecil	1	1	-	-	100
Rata-rata Ketersediaan Sarana dan Prasarana					**80**

II.3 KINERJA PELAYANA PERANGKAT DAERAH

2.3.1 Capaian Pelayanan Perizinan

Keberhasilan Penyelenggaraaan Urusan Penanaman Modal dapat diukur dari capaian Kinerja mulai dari input, proses, output dan outc ame dari perencanaan yang sudah ditetapkan. Indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra DPMPTSP menjadi target Perangkat Daerah dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai program pembangunan daerah. Indikator dan target kinerja dalam Renstra DPMPTSP menjadi ukuran capaian kinerja untuk dievaluasi sebagai berikut :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Luwu 2020 – 2024

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	21	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA) di Sistem OSS			Jumlah Investor	1000	1500	1500	1500	1500			1436	6906	3106	0%	0%	96%	460%	207%
2	Jumlah nilai Investor berskala Nasional (PMDN/PMA)			Nilai Realisasi Investasi (Milyar Rp.)	150	150	300	500	500	155	336	1876	2570	1290	103%	224%	625%	514%	258%
3	Kenaikan /Penurunan Nilai Realisasi PMDN/PMA			Nilai Kenaikan /Penurunan (Milyar Rp.)						5	181	1540	694	-1280	3%	54%	82%	27%	-99%
4	Rasio daya serap tenaga kerja			Daya serap tenaga kerja (Rasio)										10280					
8	Lama Proses Perizinan			Lama Proses Perizinan (Hari)	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	100%	100%	100%	100%	100%
9	Jumlah Perda yang mendukung Iklim Usaha			Jumlah	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

12	Presentase Indeks Kepuasaan Masyarakat			Persentase Kepuasan (%)	75%	75%	80%	80%	85%	76%	80%	80%	83%	88%	100%	100%	100%	100%	100%	
13	Jumlah Kegiatan Promosi dan Kerjasama			Jumlah	3	3	3	5	5	1	1	1	1	1	33%	33%	33%	20%	20%	
14	Jumlah Izin yang dikeluarkan berdasarkan SOP			Persentase Izin (%)	75%	75%	75%	75%	75%	85%	85%	85%	90%	91%	100%	100%	100%	100%	100%	
15	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Perizinan			Persentase Pengawasan (%)	85%	85%	85%	85%	85%	90%	90%	90%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Luwu Terhadap IKK 2020 – 2024

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	21	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Pertumbuhan Investasi		%	5%	5%	5%	5%	5%	11,32%	14,46%	82,06%	27,01%	88,59%	>100%	>100%	>100%	>100%	>100%
2	PERDA mengenai pemberian fasilitas / intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota		Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal		Dokumen										SOP Kadis DPMPTSP Nomor : 39/SOP-DPMPTSP/I/2024					
4	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal		Dokumen															
5	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting		Kegiatan															
6	Kegiatan pameran penanaman modal		Kegiatan	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	50%	50%	50%	50%	50%
7	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal		Kegiatan															

8	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal		Konsultasi						8	11	12	16	16					
9	Peneribitan perizinan dan non perizinan penanaman modal		Izin Terbit								Perizinan = 1436, Non Perizinan = 2245	Perizinan = 6906, Non Perizinan = 1988	Perizinan = 3.106, Non Perizinan = 2.825					
10	Laporan realisasi penanaman modal		Rp. (M)	150	150	300	500	500	155	336	1876	2570	1290	103%	224%	625%	514%	258%
11	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat Kabupaten/Kota		Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	13 Orang	5 Orang	3 Orang	100%	100%	>100%	>100%	>100%
12	Pembinaan penanaman modal PMA dam PMDN		Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	18 Pelaku Usaha	32 Pelaku Usaha	141 Pelaku Usaha	123 Pelaku Usaha	172 Pelaku Usaha	>100%	>100%	>100%	>100%	>100%
13	Tersedianya data dan informasi perizinan dan Non perizinan Kabupaten / Kota		Jumlah	10 Permintaan	10 Permintaan	10 Permintaan	10 Permintaan	10 Permintaan	13 Permintaan	16 Permintaan	23 Permintaan	25 Permintaan	24 Permintaan	>100%	>100%	>100%	>100%	>100%
14	Nilai Survey Kepuasan		Jumlah	75%	75%	75%	80%	80%	78,88%	80,05%	81,02%	82,86%	88,52%	>100%	>100%	>100%	>100%	>100%
15	insentif penanaman modal		Jumlah															

Tabel 2.7

Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Luwu Terhadap IKU 2020 – 2024

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKU	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	21	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Nilai Survey Indeks Kepuasaan Masyarakat		%	75%	75%	75%	80%	80%	78,88%	80,05%	81,02%	82,26%	88,52%	>100%	>100%	>100%	>100%	>100%
2	Nilai Rialisasi Investasi PMA dan PMDN		Rp. (M)	150	150	300	500	500	155	336	1876	2570	1290	103%	224%	625%	514%	258%
3	Jumlah PMA dan PMDN yang berinvestasi (Perusahaan)		Perusahaan	1000	1000	1500	1500	1500			1436	6906	3106	0%	0%	96%	460%	207%

Beradasrkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020 – 2024 meliputi realisasi kinerja urusan Penanaman Modal bisa dilihat dari indikator yaitu jumlah realisasi investasi PMDN dan PMA Jumlah realisasi investasi PMDN dan PMA menunjukkan peningkatan dari Rp. 150.000.000.000 di tahun 2020 menjadi Rp. 1.290.283.842.795 di akhir tahun 2024.

Sementara untuk Sasaran Meningkatnya pelayanan perizinan terpadu dengan indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari tahun 2020 sampai dengan 2024 terjadi peningkatan 78,88% di tahun 2020 dan 88,52% di tahun 2024, dari target yang ditetapkan untuk tahun 2020 sebesar 75% dan 80% di tahun 2024.

2.3.2 Pendanaan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu periode tahun 2019 sampai dengan 2024 didukung dengan ketersediaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi, sebagaimana gambaran pada tabel 2.7 berikut ini :

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan DPMPTSP Kabupaten Luwu 2019 – 2024

No.	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke -						Realisasi Anggaran Pada Tahun ke -						Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke						Rata rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12		13	14	15	16	17		18	19
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**826.682.000**	**473.529.510**	**-**	**-**	**-**	**-**	**818.199.449**	**379.000.811**	**-**	**-**	**-**	**-**	**163,05**	**86,73**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.300.211.510**	**1.197.200.260**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	**33.272.600**	**280.000**					**28.940.350**	**280.000**					**86,98**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**-**		
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	**96.160.000**	**82.439.972**					**95.677.374**						**99,50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	**22.200.000**	**22.200.000**					**21.466.000**	**21.476.250**					**96,69**	**96,74**	**-**	**-**	**-**	**-**		
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	**21.698.400**	**19.833.800**					**21.697.800**	**19.831.480**					**100,00**	**99,99**	**-**	**-**	**-**	**-**		
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	**6.420.000**	**-**					**6.419.500**	**-**					**99,99**		**-**	**-**	**-**	**-**		
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	**30.000.000**	**12.500.000**					**29.220.000**	**11.420.000**					**97,40**	**91,36**	**-**	**-**	**-**	**-**		
7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	**338.434.000**	**114.778.210**					**337.892.540**	**114.771.181**					**99,84**	**99,99**	**-**	**-**	**-**	**-**		
8	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	**13.000.000**	**12.500.000**					**12.975.000**	**12.360.000**					**99,81**	**98,88**	**-**	**-**	**-**	**-**		
9	Penatausahaan Keuangan, Administrasi Umum dan Kepegawaian, dan Aset	**258.597.000**	**204.810.700**					**257.100.885**	**194.736.900**					**99,42**	**95,08**	**-**	**-**	**-**	**-**		
10	Penyedian Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		

11	Penyedian Jasa Perbaikan Peralatan kerja/ perlengkapan gedung kantor	6.900.000	4.186.828					6.810.000	4.125.000					98,70	98,52	-	-	-	-		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**90.100.000**	**31.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**86.523.800**	**30.985.469**	**-**	**-**	**-**	**-**	**96,90**	**19,99**	**-**	**-**	**-**	**-**	**121.100.000**	**117.509.269**
1	Pengadaan Peralatan Perlengkapan Kantor	**31.300.000**	-					**31.147.000**						**99,51**	-	-	-	-	-		
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	**20.000.000**	**31.000.000**					**20.000.000**	**30.985.469**					**100,00**	**99,95**	-	-	-	-		
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional	**38.800.000**						**35.376.800**						**91,18**	-	-	-	-	-		
	Program peningkatan disiplin aparatur dan Kapasitas Sumber daya aparatur	**42.900.000**	**25.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**42.900.000**	**25.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20,00**	**50,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**67.900.000**	**67.900.000**
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional													-	-	-	-	-	-		
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	**42.900.000**						**42.900.000**						**100,00**	-	-	-	-	-		
3	Pendidikan dan Pelatihan Formal		**25.000.000**						**25.000.000**					-	**100,00**	-	-	-	-		
	Program Pengembangan Data dan/Informasi			**-**	**-**	**-**				**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**
1	Updating Penanaman Modal													-	-	-	-	-	-		
2	Pengembangan Sistim Informasi Pelayanan Terpadu													-	-	-	-	-	-		
3	Survey Indek Kepuasan Masyarakat													-	-	-	-	-	-		
	Program peningkatan Pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan	**48.828.000**	**6.938.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**48.055.500**	**6.936.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**197,07**	**99,98**	**-**	**-**	**-**	**-**	**55.766.000**	**54.992.000**
1	Penyusunan laporan aset, LaKIP dan Laporan Keuangan	**14.016.000**	**6.938.000**					**13.848.500**	**6.936.500**					**98,80**	**99,98**	-	-	-	-		
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Prangkat daerah (Renstra/Renja)	**34.812.000**			**4.153.600**			**34.207.000**						**98,26**	-	-	-	-	-		
	Prograam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**-**	**-**	**3.358.212.829**	**3.101.928.532**	**3.486.194.013**	**4.201.479.028**	**-**	**-**	**3.214.713.581**	**3.024.774.017**	**3.254.931.724**	**3.638.194.716**	**-**	**-**	**163,29**	**176,36**	**181,56**	**155,64**	**14.147.814.402**	**13.132.614.038**

1	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah		-	16.826.700	39.045.800	18.751.090	28.714.560			16.685.200	33.730.800	18.327.930	15.952.111			99,16	86,39	97,74	55,55		
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.435.444.441	2.278.824.282	2.441.322.449	2.679.607.817			2.317.154.592	2.252.661.282	2.441.322.449	2.437.808.640			95,14	98,85	100,00	90,98		
3	Administrasi Barang Milik Daerah				23.441.000	7.635.800	11.882.932			-	13.529.000	6.631.640	4.503.052				57,72	86,85			
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						37.000.000						36.750.000						99,32		
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah			299.715.000	329.827.450	204.849.100	340.531.995			299.470.482	325.640.450	190.987.716	328.030.731			99,92	98,73	93,23	96,33		
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						122.863.800	-					10.800.000						8,79		
7	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			572.311.268	386.840.000	759.153.166	810.988.438	-		547.488.553	357.465.040	545.933.754	768.291.382			95,66	92,41	71,91	94,74		
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			33.915.420	43.950.000	54.482.408	169.889.486	-		33.914.754	41.747.445	51.728.235	36.058.800			100,00	94,99	94,94	21,22		
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Penanaman Modal	**105.000.000**	**41.504.000**	**59.108.550**	**60.928.100**	**27.058.000**	**66.844.000**	**104.764.600**	**41.244.000**	**59.037.200**	**58.564.400**	**19.973.800**	**64.330.800**	**33,26**	**33,12**	**33,29**	**32,04**	**24,61**	**32,08**	**360.442.650**	**347.914.800**
1	Pendataan Perizinan													-	-	-	-	-	-		
2	Penyusunan Ranperda dan Peraturan Bupati Tentang Pelimpahan Kewenangan	105.000.000						104.764.600						99,78	-	-	-	-	-		
3	Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan penanaman modal		41.504.000						41.244.000					-	99,37	-	-	-	-		
4	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			59.108.550	60.928.100	27.058.000	66.844.000			59.037.200	58.564.400	19.973.800	64.330.800	-	-	99,88	96,12	73,82	96,24		
	Program Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi	**190.000.000**	**69.650.200**	**77.558.150**	**51.306.000**	**39.824.000**	**21.468.000**	**187.716.525**	**69.650.200**	**77.032.350**	**50.827.200**	**39.824.000**	**2.744.600**	**198,32**	**100,00**	**99,32**	**99,07**	**100,00**	**12,78**	**449.806.350**	**427.794.875**
1	Koordinasi Pelaksanaan Pameran Pembangunan dan Investasi Daerah	144.595.000						142.376.425						98,47	-	-	-	-	-		
2	Rapat-rapat koordinasi dan fasilitasi Penanaman Modal	45.405.000						45.340.100						99,86	-	-	-	-	-		

3	Pameran Promosi Investasi daerah		69.650.200						69.650.200					-	100,00	-	-	-	-		
4	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal			77.558.150	51.306.000	39.824.000	21.468.000			77.032.350	50.827.200	39.824.000	2.744.600	-	-	99,32	99,07	100,00	12,78		
	Program Penguatan Kualitas Perizinan dan non perizinan dan penanaman modal	**459.000.000**	**307.361.500**	**103.599.950**	**91.205.300**	**44.904.000**	**26.092.000**	**439.752.275**	**279.773.350**	**103.441.185**	**90.255.300**	**43.507.620**	**25.955.421**	**293,88**	**290,21**	**99,85**	**98,96**	**96,89**	**99,48**	**1.032.162.750**	**982.685.151**
1	Peningkatan Kualitas Perizinan dan non Perizinan													-	-	-	-	-	-		
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelayanan Perizinan	402.200.500	18.033.000					383.525.825	17.993.000					95,36	99,78	-	-	-	-		
3	Penyusunan/Revisi Standar Pelayanan dan Standar Operasional		1.540.000						1.540.000					-	100,00	-	-	-	-		
4	Sosialisasi sistim perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	44.402.500						43.860.650						98,78	-	-	-	-	-		
5	Pelatihan Petugas Pelayanan Perizinan	12.397.000						12.365.800						99,75	-	-	-	-	-		
6	Administrasi Layanan Perizinan dan non perizinan		287.788.500						260.240.350					-	90,43	-	-	-	-		
7	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Mdal			103.599.950	91.205.300	44.904.000	26.092.000			103.441.185	90.255.300	43.507.620	25.955.421	-	-	99,85	98,96	96,89	99,48		
	Program Pengendalian dan Pengawasan perizinan	**169.790.000**	**72.766.800**	**376.134.500**	**478.906.300**	**500.288.000**	**391.957.000**	**159.827.925**	**67.866.800**	**373.417.500**	**476.663.340**	**368.234.035**	**382.474.200**	**188,29**	**93,27**	**198,71**	**199,10**	**179,08**	**284,53**	**1.989.842.600**	**1.828.483.800**
1	Koordinasi Tindak Lanjut Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan	84.295.000						80.842.250						95,90	-	-	-	-	-		
2	Sinkronisasi Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal dan Perizinan	85.495.000						78.985.675						92,39	-	-	-	-	-		
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal			99.161.500	99.756.300	9.888.000				99.161.500	99.161.500	9.376.395		-	-	100,00	99,40	94,83	-		
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelakasnaan Penanaman Modal			185.773.000	274.766.000	383.401.000				183.372.000	273.932.840	323.043.640		-	-	98,71	99,70	84,26	-		
5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal			91.200.000	104.384.000	106.999.000				90.884.000	103.569.000	35.814.000		-	-	-	-	-			

6	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya						58.793.000						49.852.000	-	-	-	-	-	**84,79**		
7	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha						215.577.000						215.060.400	-	-	-	-	-	**99,76**		
8	Pengawasan Penanaman Modal						117.587.000						117.561.800	-	-	-	-	-	**99,98**		
9	Pemantauan Perizinan		72.766.800						67.866.800					-	**93,27**	-	-	-	-		
Jumlah		**1.932.300.000**	**1.027.750.010**	**3.974.613.979**	**3.784.274.232**	**4.098.268.013**	**4.707.840.028**	**1.887.740.074**	**900.457.130**	**3.827.641.816**	**3.701.084.257**	**3.726.471.179**	**4.113.699.737**	**595,39**	**386,65**	**297,23**	**302,76**	**291,07**	**292,26**	**19.525.046.262**	**18.157.094.193**

Berdasarkan tabel 2.7 di atas terlihat bahwa dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu dari tahun 2019-2024 secara umum kurang mengalami pertumbuhan. Hal ini mengindikasikan komitmen anggaran yang kurang baik untuk mendukung capaian target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu.

2.3.3 Jenis Pelayanan pada DPMPTSP Kabupaten Luwu

Seiring dengan dinamika masyarakat, khususnya perkembangan perekonomian daerah diperlukan adanya sarana dan prasarana yang mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif, utamanya pelayanan perizinan.

Peraturan Bupati Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu dan selanjutnya ditetapkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 34 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu, ada 2 Jenis Pelayanan Perizinan yaitu Pelayanan Perizinan melalui OSS dan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan melalui Non OSS (SIMAP).

Pelayanan Perizinan melalui OSS terdapat di Lampiran Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Pelayanan perizinan dan non Perizinan Melalui Non OSS-RBA adalah sebagi berikut :

a. **Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha ;**

1. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR, PKKPR)
2. Persetujuan Lingkungan (SPPL, PKPLH, SKKL)
3. Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi (PBG,SLF)

b. **Perizinan Berusaha Sektor (SS, IZIN)**

1. Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan
2. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
3. Perizinan Berusaha Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4. Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian
5. Perizinan Berusaha Sektor Perdagangan
6. Perizinan Berusaha Sektor Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
7. Perizinan Berusaha Sektor Transportasi
8. Perizinan Berusaha Kesehatan Obat dan Makanan Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata dan Ketenagakerjaan

Pelayanan perizinan dan non Perizinan Melalui Non OSS-RBA (SIMAP) adalah sebagi berikut :

a. Sektor Kesehatan;

1. Surat Izin Kerja Perawat (SIKP)
2. Surat Izin Pekerjaan dan Praktek Tenaga Gizi (SIPPTGZ)
3. Surat Izin Praktek Fisioterapi (SIPF)
4. Surat Izin Praktek Penata Anestesi (SIPPA)
5. Surat Izin Praktek Perawat Gigi (SIPPG)
6. Surat Izin Kerja Bidan (SIKB)
7. Surat Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)

8. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris (SIKRO)
9. Surat Izin Kerja Rekam Medik dan Informasi Kesehatan (SIKRMIK)
10. Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIPATLM)
11. Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA)
12. Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT)
13. Surat Izin Praktek Perawat (SIPP)
14. Surat Izin Praktek Radiografer (SIPR)
15. Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF)
16. Surat Izin Kerja Analisis Laboratorium (SIKAL)
17. Surat Izin Kerja Analisis Kesehatan (SIKAK)
18. Surat Izin Praktek Tenaga Sanitarian (SIPTS)
19. Surat Izin Praktek Elektromedik (SIPE)
20. Surat Izin Praktek Tenaga Ahli Teknik Elektromedik (SIPTEM)
21. Surat Izin Praktek Dokter (SIPD)

b. Sektor Pendidikan

22. Surat Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (SIPTK/PAUD)
23. Surat Izin Pendirian Kelompok Bermain (SIPKB)
24. Surat Izin Pendirian Lembaga Kursus (SIPLK)
25. Surat Izin Pendirian SMP Swasta
26. Surat Izin Pendirian Sekolah Dasar Swasta

c. Sektor Kesatuan Bangsa dan Politik

27. Izin Penelitian

d. Sektor Pemerintahan dan Aset Daerah

28. Izin Pemanfaatan Lahan Milik Pemda

e. Sektor Perdagangan

29. Izin Reklame

f. Layanan Konsultasi dan Pengaduan

30. Konsultasi Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha

Sebagai Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan di bidang pelayanan publik, kondisi Dinas Penanaman Modal dan Perlayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu saat ini adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan pola pelayanan ONE STOP SERVICE (OSS) dan melayani jenis Perizinan Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Mengimplementasikan perijinan Non OSS melalui aplikasi SIMAP (Sistem Informasi Manajemen Administrasi Perizinan), hal ini untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh legalitas usahanya.
3. Untuk mendekatkan pelayanan perizinan bagi pelaku usaha, telah dilaksanakan kegiatan Bimtek perzinan langsung kepada masyarakat/pelaku usaha di tiap Kecamatan se Kabupaten Luwu;
4. Melaksanakan monitoring perizinan kepada perusahaan yang belum berizin maupun telah habis masa berlaku izinnya;

II.4 Kelompok Sasaran Layanan PD

Kelompok sasaran layanan DPMPTSP Kabupaten Luwu adalah seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Pelayanan Perizinan DPMPTSP Kabupaten Luwu terbagi dua yaitu Pelayanan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan Berusaha. DPMPTSP Kabupaten Luwu dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan memfasilitasi 41 Jenis Layanan.

Untuk meningkatkan Kelompok Sasaran Pelayanan pada tanggal 12 Desember 2023 Bupati Luwu meresmikan gedung MPP Simpurusiang Kabupaten Luwu dan pada tanggal 26 Maret 2025 Bupati Luwu H. Patahudding meresmikan MPP Walmas yang menjadi tanggung jawab operasional DPMPTSP Kabupaten Luwu. MPP adalah suatu kegiatan atau aktifitas kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan / atau pelayanan administrasi dengan mengintegrasikan sistem pelayanan public dan merupakan perluasan maupun fungsi pelayanan terpadu yang diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, dimana pelayanan satu sama lain terdapat keterkaitan dalam satu lokasi atau gedung tertentu yang dikombinasikan dengan kegiatan jasa dan ekonomi lainnya. MPP Simpurusiang Kabupaten Luwu terdiri dari 22 gerai dan kurang lebih 91 jenis pelayanan.

II.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Memberikan Pelayanan

Dalam perkembangnnya pelayanan terpadu satu pitu atau one stop service bertransformasi menjadi mal pelayanan publik (MPP). Kebijakan MPP dituangkan dalam PP Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Dalam PP 89/2021 tersebut defininsi MPP pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan. Penyelenggaraan MPP di Kabupaten / Kota adalah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu. Tujuan penyelenggaraan MPP adalah untuk mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan dan

meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan berusaha.

Adapun mitra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menerbitkan rekemondasi teknis/kajian teknis bekerjasama dengan :

1) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
3) Dinas Perdagangan
4) Dinas Kesehatan
5) Dinas Lingkungan Hidup
6) Dinas Perikanan
7) Dinas Pertanian
8) Dinas Perhubungan
9) Dinas Kepariwisataan dan Kebudayaan
10) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
11) Dinas Pendidikan
12) Dinas Ketahanan Pangan
13) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber daya manusia yang dimaksud disini adalah para petugas dari masing-masing dinas atau instansi yang bekerja sebagai front office dan bertugas memberikan pelayanan dan konsultasi di Mal Pelayanan Simpurusiang dan MPP Walmas. Mekanismenya adalah dinas atau instansi yang akan bergabung menugaskan personilnya di MPP Simpurusiang untuk memberikan pelayanan, diantaranya stakeholder yang bekerjasama diantaranya :

1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
3) Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian
4) Badan Pendapatan Daerah
5) PT. Taspen Indonesia
6) Perumda Air Minum Tirta Latimojong

7) Kejaksaan Negeri Luwu
8) Kementerian Agama
9) Dewan Kerajinan Nasional daerah (DEKRANASDA)
10) BPJS Kesehatan
11) BPJS Ketenagakerjaan
12) Direktorat Jendral Pajak
13) PT. Bank SulSelbar
14) Unit Pelaksana Teknis Pendapatan (SAMSAT)
15) Dinas Sosial
16) Badan Pusat Statistik (BPS)
17) Dinas Kesehatan

Sementara Dinas atau Stekholder yang bergabung dan memberikan pelayanan di MPP Walmas adalah sebagai berikut :

1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2) Dinas Sosial
3) Dinas Kesehatan
4) BPJS Kesehatan
5) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
6) Badan Pendapatan Daerah
7) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
8) BPJS Ketenagakerjaan

II.6 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.6.1 Permasalahan Pelayanan PD

Dalam melaksanakan pembangunan khususnya di bidang penanaman modal untuk tahun 2025 – 2029 ke depan, akan dimulai dengan mengupas situasi dan kondisi pada saat ini yang menguraikan tentang identifikasi masalah, dan sasaran terhadap bidang yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Luwu. Berdasarkan penjabaran komponen-komponen tersebut selanjutnya akan dirumuskan langkah-langkah perbaikan yang perlu ditempuh dalam kurun tahun 2025 – 2029 ke depan.

Sedangkan permasalahan PD yang dapat menghambat kinerja Pelayanan DPMPTSP dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Luwu antara lain :

1. Belum optimalnya Investasi Penanaman Modal yang berbasis potensi Daerah.
2. Belum optimalnya penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu baik perizinan maupun non perzinan

Adapun fakta yang relefan dengan permasalahan yang ada yang dapat menghambat kinerja Pelayanan DPMPTSP dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Luwu antara lain :

1. Rencana umum penanaman modal yag belum tersedia
2. Belum tersedianya dokumen buku potensi daerah
3. Sudah terbit PERDA Pemberian Insentif/Kemudahan Berusaha namun belum ada turunan PERBUP
4. Belum maksimalnya Bidang Promosi dalam melaksanakan kegiatan Promosi
5. Belum ada Penyusunan Strategi Promosi
6. Belum terlaksananya kegiatan promosi yg memadai melalui bidang promosi
7. Pelaku usaha belum tertib dalam melaksanakan pelaporan kegiatan penanaman modal (LKPM) nya
8. Koordinasi lintas sektor dalam rangka promosi penanaman modal yang belum efektif

9. Belum tersedianya data base/bidang pengolahan data yang tidak difungsikan
10. Tim teknis yang sudah dibentuk belum sepenuhnya melakukan pelayanan sesuai fungsinya pada MPP
11. Belum maksimalnya sosialisasi informasi terkait mekanisme proses perizinan secara online
12. Masih adanya unit usaha yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)

2.6.1 Isu Strategis

Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Luwu, maka faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kami berusaha menyikapi isu terkait Urusan Bidang Penanaman Modal. Secara garis besar isu strategis yang dihadapi DPMPTSP Kabupaten Luwu adalah ***"Optimalisasi investasi daerah"***.

Tabel 2.9 Tabel Isu Strategis DPMPTSP

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD		FAKTA YANG RELEFAN		ISU KLHS RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
						GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)		(3)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penanaman Modal	1	Belum optimalnya Investasi Penanaman Modal yang berbasis potensi Daerah	1	Rencana umum penanaman modal yag belum tersedia					
			2	Belum tersedianya dokumen buku potensi daerah				Potensi dan peluang investasi daerah	Optimalisasi investasi daerah
			3	Sudah terbit PERDA Pemberian Insentif/Kemudahan Berusaha namun belum ada turunan PERBUP					
			4	Belum maksimalnya Bidang Promosi dalam melaksanakan kegiatan Promosi					
			5	Belum ada Penyusunan Strategi Promosi					
			6	Belum terlaksananya kegiatan promosi yg memadai melalui bidang promosi					
			7	Pelaku usaha belum tertib dalam melaksanakan pelaporan					

				kegiatan penanaman modal (LKPM) nya					
			8	Koordinasi lintas sektor dalam rangka promosi penanaman modal yang belum efektif					
			9	Belum tersedianya data base / bidang pengolahan data yang tidak difungsikan					
	2	Belum optimalan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu baik perizinan maupun non perzinan	1	Tim teknis yang sudah dibentuk belum sepenuhnya melakukan pelayanan sesuai fungsinya pada MPP					
			2	Belum maksimalnya sosialisasi informasi terkait mekanisme proses perizinan secara online					
			3	Masih adanya unit usaha yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)					

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029

Pada RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025 – 2029 Visi Pembangunan yang akan dicapai adalah

"Luwu Unggul Berkarakter dan Berbasis Agribisnis"

Rumusan visi tersebut harus didasarkan pada kondisi yang ada, potensi yang dimiliki, kearifan lokal yang merupakan nilai-nilai luhur yang ada, tumbuh dan berkembang di dalam Masyarakat, untuk berbagai permasalahan yang sedang dan akan berkembang secara berkelanjutan. Selanjutnya, perumusan pokok-pokok visi dilakukan dengan mencari inti (kalimat) berdasarkan masalah utama ke dalam satu-dua kata dengan menghilangkan berbagai kata dan atribut yang bukan inti dari perwujudan visi dimaksud. Adapun rumusan visi tersebut mengandung 3 (tiga) pokok yang penting untuk diberikan penjelasan, yaitu :

Unggul : Mewujudkan Kabupaten Luwu yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan kompetitif sumber daya alam dan pengembangan lokasi yang spesifik berdasarkan karakter lingkungan dan tersebar serta didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Berkarakter : Membangun pribadi Masyarakat yang memiliki sikap berahlak mulia, berkesadaran, sikap mental dan kualitas kehidupan, religius yang dicirikan dengan watak dan perilaku yang memiliki nilai etika, disiplin bertanggungjawab, cinta tanah air, berpikir kritis hormat pada diri

sendiri, orang lain dan lingkungan

Agribisnis : Berkembangnya perekonomian pedesaan pada sektor pertanian dan perikanan sebagai basis lokomotif pembangunan ekonomi masyarakat Kabupaten Luwu.

Dan untuk mencapai Visi maka dihasilkan 7 Misi dari RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025 – 2029 sebgai berikut :

1. Mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan daya dukung sosial dan sumber daya potensial.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkarakter, inovatif dan adaptif.
3. Membangun sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter berdasarkan nilai luhur kearifan lokal.
4. Meningkatkan pembangunan Agribisnis yang berkelanjutan.
5. Mewujudkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan berkeadilan.
6. Mewujudkan desa yang lebih inklusif yang berkelanjutan dan mampu menghadapi tantangan masa depan sesuai dengan lokalitas desa.
7. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana.

Dari 7 Misi di atas DPMPTSP Kabupaten Luwu sesuai dengan fungsinya berkewajiban untuk mendorong tercapainya Misi 1 yaitu mengakselerasi pertumnuhan ekonomi dengan daya dukung sosial dan sumber daya potensial, yang menjelaskan Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dapat diwujudkan melalui sinergi yang harmonis antara daya dukung sosial dan sumber daya potensial. Daya dukung sosial sebagai pilar keukuata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini mencakup modal sosial yang terjalin erat, seperti kepercayaan, gotong royong, dan partisipasi aktif Masyarakat dalam proses Pembangunan. Sedangkan sumber daya potensial sebagai motor penggerak yang dapat menggerakkan roda perekonomian. Ini mencakup kekayaan

alam yang melimpah yakni pertanian, perikanan, industri dan pertambangan.

Dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas, peningkatan investasi, mengoptimalkan potensi perekonomian, pemberdayaan Masyarakat dalam pengembangan UMKM, industry kreatif melalui akses pembiayaan, pelatihan dan pendampingan.

Perwujudan percepatan pertumbuhan ekonomi tercermin dari peningkatan nilai Produk domestik regional bruto, pendapatan per kapita, penurunann Tingkat pengangguran dan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan Masyarakat secara keseluruhan.

Isu-isu strategis yang telah ditetapkan dalam Bab II DPMPTSP Kabupaten Luwu merupakan dasar untuk menentukan tujuan dan sasaran tahun 2025 – 2029 DPMPTSP Kabupaten Luwu. Seluruh isu harus terjawab dalam tujuan, kondisi apa yang akan dicapai / dihasilkan dalam jangka waktu 2025 – 2029. Tujuan dan sasaran merupakan cita-cita DPMPTSP Kabupaten Luwu, melalui berbagai upaya yang akan dilakukan selama 2025 – 2029 untuk menciptakan kondisi yang diinginkan.

Tujuan DPMPTSP Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut :

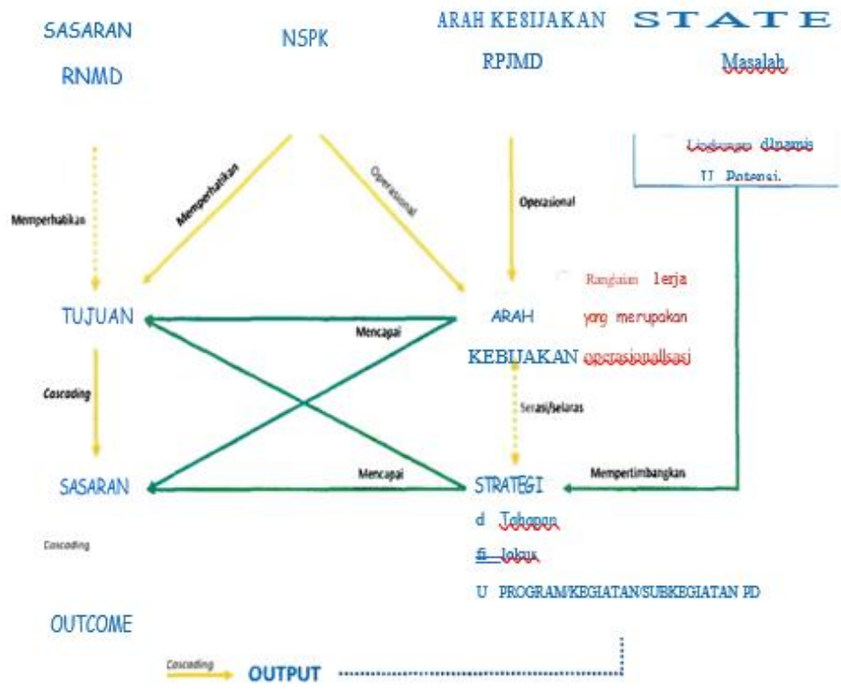
- Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah

Dari tujuan tersebut di atas, maka sasaran yang ingin dicapai oleh DPMPTSP Kabupaten Luwu adalah :

- Meningkatnya iklim penanaman modal yang kondusif.
- Terwujudnya kemudahan Pelayanan Perizinan
- Meningkatnya kualitas dukungan unsur penunjang pemerintahan

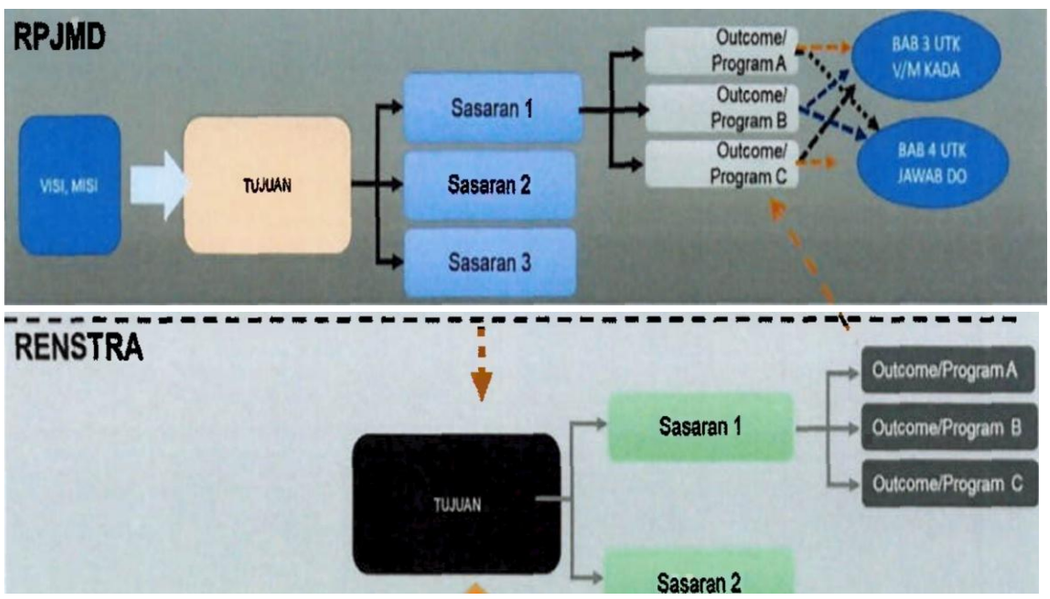
Gambar 3.1

Konsep Renstra PD



Gambar 3.2

Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Tabel 3.1

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP

TUJUAN/SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Baseline	TARGET TAHUN						KET
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
Meningkatnya Hirilisasi sumber daya unggulan	**Meningkatnya Realisasi Infestasi Daerah**		**Persentase pertumbuhan Investasi**	**-49,8%**	**5,7%**	**5,75%**	**5,8%**	**5,85%**	**6%**	**6,1%**	
		Meningkatnya iklim penanaman modal yang kondusif	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	1.2 T	2.2 T	2.3T	2.4T	2.5T	2.6T	2.6T	- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal - Program Promosi Penanaman Modal - Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		Terwujudnya kemudahan Pelayanan Perizinan	Nilai Survey Indeks Kepuasaan Masyarakat	88.52	85.5	86.5	86.7	88.5	92.5	92.7	- Program Pelayanan Perizinan Penanaman Modal dan Pengolahan Data.
		Meningkatnya kualitas dukungan unsur penunjang pemerintahan	Muturitas SPIP perangkat daerah	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	

Tabel 3.2
Penjabaran Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Tujuan dan Target Sasaran DPMPTSP
Kabupaten Luwu Tahun 2025 – 2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun							Program
					Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4		5	6	7	7	7	7	7	
1.	Meningkatnya Realisasi Infestasi Daerah		Presentase Pertumbuhan Investasi	%	-49.8%	5,7%	5,75%	5,8%	5,85%	6%	6,1%	
		Meningkatnya iklim penanaman modal yang kondusif	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Rp.	1.290 T	2.2T	2.3 T	2.4 T	2.5 T	2.6 T	2.6 T	- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal - Program Promosi Penanaman Modal - Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		Terwujudnya kemudahan Pelayanan Perizinan	Nilai Survey Indeks Kepuasaan Masyarakat	%	88.52%	85.5%	86.5%	86.7%	88.5%	92.5%	92.7%	- Program Pelayanan Perizinan Penanaman Modal dan Pengolahan Data.
		Meningkatnya kualitas dukungan unsur penunjang pemerintahan	Muturitas SPIP perangkat Daerah	Nilai	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Tabel 3.3

Penjabaran Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, ,Program, Indikator Program,Kegiatan dan Indikator Kegiatan

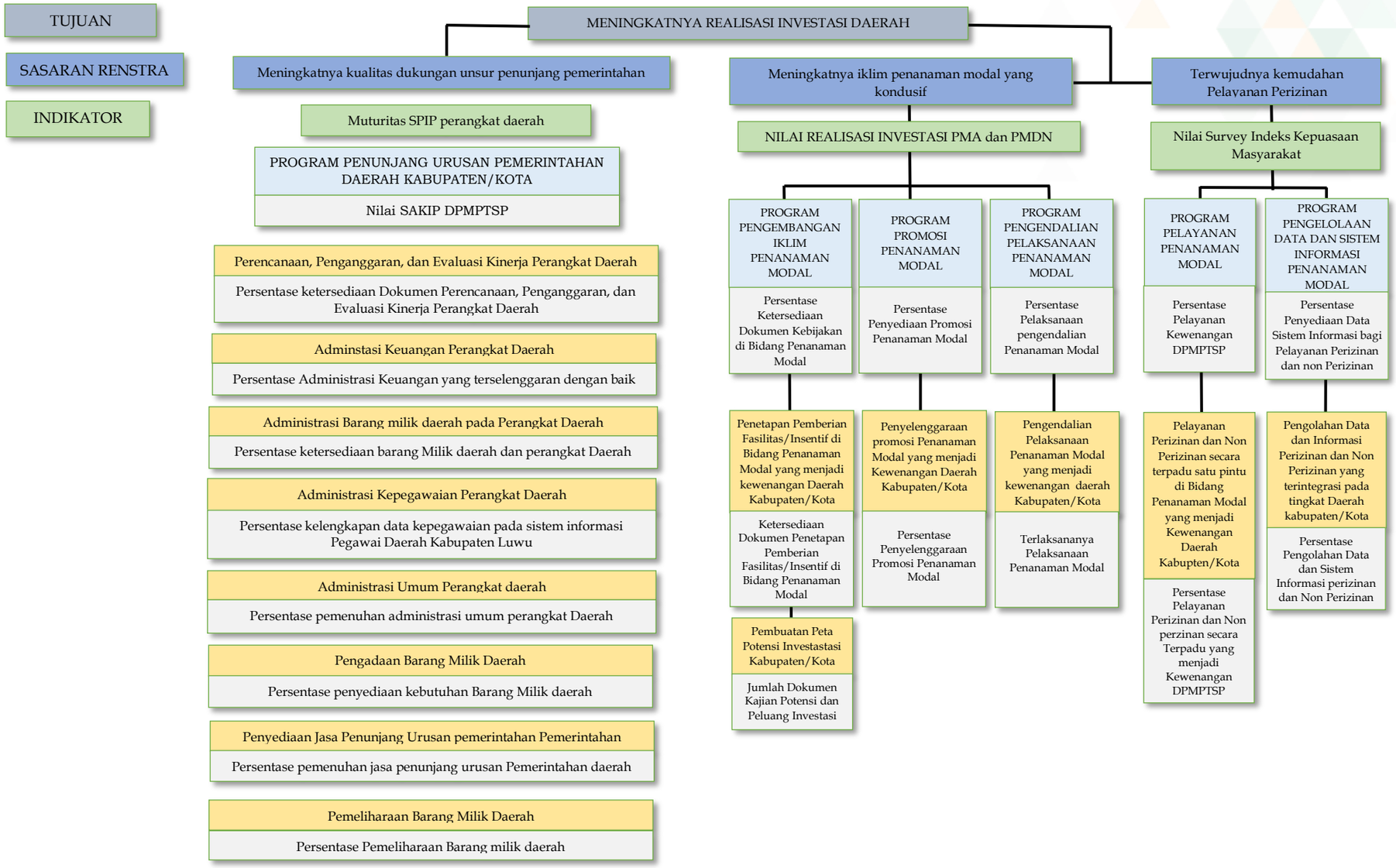
DPMPTSP Kabupaten Luwu

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
1	2	3	4					
1.	Meningkatnya Realisasi Infestasi Daerah	Presentase Pertumbuhan Investasi	Meningkatnya iklim penanaman modal yang kondusif	- Persentase pertumbuhan Investasi - Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Ketersediaan Dokumen Kebijakan di Bidang Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal
							Pembuatan Peta Potensi Investastasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Potensi dan Peluang Investasi
					Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Penyediaan Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelaksanaan pengendalian Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Penanaman Modal

			Terwujudnya kemudahan Pelayanan Perizinan	Persentase Pelayanan Perizinan Berbasis Online	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Kewenangan DPMPTSP	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupten/Kota	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non perzinan secara Terpadu yang menjadi Kewenangan DPMPTSP
					Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Penyediaan Data Sistem Informasi bagi Pelayanan Perizinan dan non Perizinan	Pengolahan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah kabupaten/Kota	Persentase Pengolahan Data dan Sistem Informasi perizinan dan Non Perizinan
			Meningkatnya kualitas dukungan unsur penunjang pemerintahan	Muturitas SPIP perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Nilai Sakip DPMPTSP	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
							Adminstasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang terselenggaran dengan baik
							Administrasi Barang milik daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang Milik daerah dan perangkat Daerah

							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kelengkapan data kepegawaian pada sistem informasi Pegawai Daerah Kabupaten Luwu
							Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat Daerah
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan daerah	Persentase penyediaan kebutuhan Barang Milik daerah Penunjang Urusan daerah
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan Pemerintahan daerah
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4.1 Cascading DPMPTSP



3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran PD diperlukan penentuan strategis yang selanjutnya diterjemahkan secara bertahap kedalam arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan menjadi prioritas layanan yang harus diselenggarakan, sebagai upaya untuk mencapai tujuan 5 tahun kedepan. Dengan demikian, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Luwu Tahun 2025 – 2029. Arah kebijakan DPMPTSP Kabupaten Luwu Tahun 2025 – 2029 antara lain adalah optimalisasi kajian/penelitian pengembangan sektor ekonomi unggulan daerah dan memberikan kemudahan dalam berinvestasi.

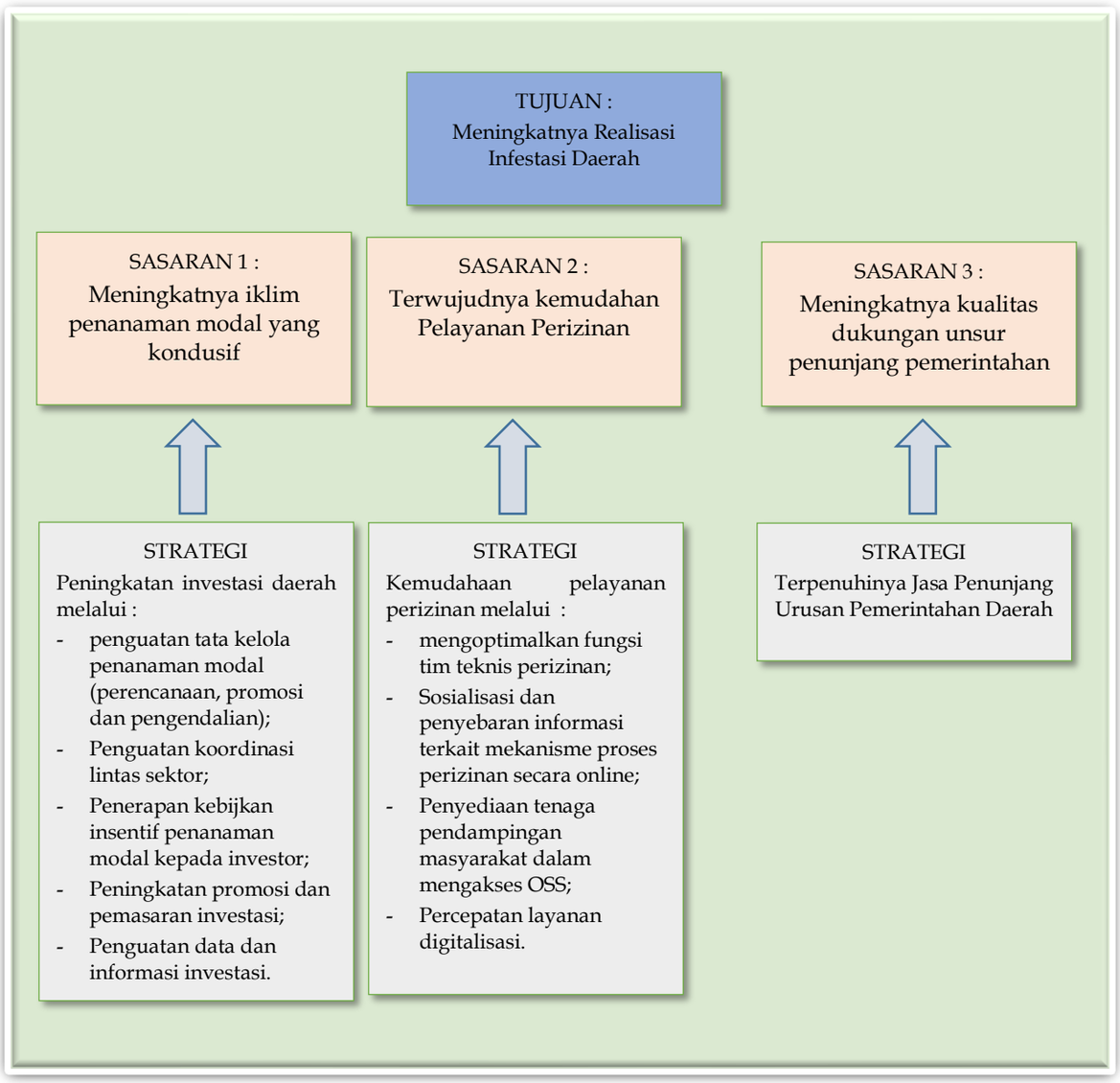
Penyusunan Renstra Tahun 2025 – 2029 DPMPTSP Kabupaten Luwu tidak banyak perbedaan mendasar antara substansi RPJMD yang lalu dengan Renstra strategis, dengan memperhatikan visi misi program kampanye pada Pemilukada serentak akan dilakukan pada tahun 2024, maka strategi untuk kebijakan DPMPTSP Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4

Arah Kebijakan PD

No.	Arah Kebijakan PD	Arah Kebijakan RPJMD
	Penyusunan dokumen Rencana Umum Penanaman Modal	Peningkatan nilai tambah melalui hirilisasi dan industri berbasis potensi sumber daya alam
	Pembuatan buku potensi daerah	Peningkatan investasi pada sektor industri pengolahan, energi dan pertambangan
	Menyusun regulasi peraturan bupati mengenai pemberian insentif kepada pelaku usaha	
	Penyusunan dokumen IPRO	
	Melaksanakan pendataan penanaman modal	
	Pelaksanaan koordinasi lintas sektor terkait penanaman modal dan pelayanan perizinan	
	Pengendalian kepatuhan Laporan Kegiatan Penanaman Modal	

Gambar 3.5
Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Arah Kebijakan
DPMPTSP Kabupaten Luwu Tahun 2025 – 2029



Penjelasan secara rinci masing – masing strategi dan arah kebijakan untuk setiap sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Table 3.6

Penjelasan secara rinci masing – masing strategi dan arah kebijakan untuk setiap sasaran

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan PD	Program PD
Meningkatnya Realisasi Infestasi Daerah	- Meningkatnya iklim penanaman modal yang kondusif - Terwujudnya kemudahan Pelayanan Perizinan - Meningkatnya kualitas dukungan unsur penunjang pemerintahan	- penguatan tata kelola penanaman modal (perencanaan, promosi dan pengendalian); - Penguatan koordinasi lintas sektor; - Penerapan kebijkan insentif penanaman modal kepada investor; - Peningkatan promosi dan pemasaran investasi; - Penguatan data dan informasi investasi.	- Penyusunan dokumen Rencana Umum Penanaman Modal - Pembuatan buku potensi daerah - Menyusun regulasi peraturan bupati mengenai pemberian insentif kepada pelaku usaha - Penyusunan dokumen IPRO - Melaksanakan pendataan penanaman modal - Pelaksanaan koordinasi lintas sektor terkait penanaman modal dan pelayanan perizinan	- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal - Program Promosi Penanaman Modal - Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal - Program Pelayanan Penanaman Modal - Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
			- Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

			berkualitas dan tepat waktu - Tersedianya Administrasi keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel - Terlaksananya Administrasi Kepegawaian PD yang sesuai dengan peraturan yang berlaku - Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum PD yang efektif dan efisien - Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berkualitas dan tepat guna - Tersedianya kebutuhan operasional dan pemeliharaan barang milik daerah yang merupakan penunjang urusan daerah	

Tabel 3.7
PENAHAPAN STRATEGI RENSTRA KECAMATAN 2025-2029

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
Peningkatan investasi daerah melalui : penguatan tata kelola penanaman modal (perencanaan, promosi dan pengendalian); Penguatan koordinasi lintas sektor; Penerapan kebijkan insentif penanaman modal kepada investor; Peningkatan promosi dan pemasaran investasi; Penguatan data dan informasi investasi.	Peningkatan investasi daerah melalui : penguatan tata kelola penanaman modal (perencanaan, promosi dan pengendalian); Penguatan koordinasi lintas sektor; Penerapan kebijkan insentif penanaman modal kepada investor; Peningkatan promosi dan pemasaran investasi; Penguatan data dan informasi investasi.	Peningkatan investasi daerah melalui : penguatan tata kelola penanaman modal (perencanaan, promosi dan pengendalian); Penguatan koordinasi lintas sektor; Penerapan kebijkan insentif penanaman modal kepada investor; Peningkatan promosi dan pemasaran investasi; Penguatan data dan informasi investasi.	Peningkatan investasi daerah melalui : penguatan tata kelola penanaman modal (perencanaan, promosi dan pengendalian); Penguatan koordinasi lintas sektor; Penerapan kebijkan insentif penanaman modal kepada investor; Peningkatan promosi dan pemasaran investasi; Penguatan data dan informasi investasi.	Peningkatan investasi daerah melalui : penguatan tata kelola penanaman modal (perencanaan, promosi dan pengendalian); Penguatan koordinasi lintas sektor; Penerapan kebijkan insentif penanaman modal kepada investor; Peningkatan promosi dan pemasaran investasi; Penguatan data dan informasi investasi.
Kemudahaan pelayanan perizinan melalui mengoptimalkan fungsi tim teknis perizinan; Sosialisasi dan penyebaran informasi terkait mekanisme proses perizinan secara online; Penyediaan tenaga pendampingan masyarakat dalam mengakses OSS; Percepatan layanan digitalisasi.	Kemudahaan pelayanan perizinan melalui mengoptimalkan fungsi tim teknis perizinan; Sosialisasi dan penyebaran informasi terkait mekanisme proses perizinan secara online; Penyediaan tenaga pendampingan masyarakat dalam mengakses OSS; Percepatan layanan digitalisasi.	Kemudahaan pelayanan perizinan melalui mengoptimalkan fungsi tim teknis perizinan; Sosialisasi dan penyebaran informasi terkait mekanisme proses perizinan secara online; Penyediaan tenaga pendampingan masyarakat dalam mengakses OSS; Percepatan layanan digitalisasi.	Kemudahaan pelayanan perizinan melalui mengoptimalkan fungsi tim teknis perizinan; Sosialisasi dan penyebaran informasi terkait mekanisme proses perizinan secara online; Penyediaan tenaga pendampingan masyarakat dalam mengakses OSS; Percepatan layanan digitalisasi.	Kemudahaan pelayanan perizinan melalui mengoptimalkan fungsi tim teknis perizinan; Sosialisasi dan penyebaran informasi terkait mekanisme proses perizinan secara online; Penyediaan tenaga pendampingan masyarakat dalam mengakses OSS; Percepatan layanan digitalisasi.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

IV.1 Uraian program, kegiatan, subkegiatan, beserta kinerja, indikator, target dan pagunya.

Dalam Penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Luwu diperlukan langkah yang strategis untuk menentukan tindakan dalam memilih prioritas, dengan memaksimalkan dan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, sehingga diperlukan langkah yang strategik dalam menentukan kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, agar lebih efektif dan efisien. Strategi ini harus berkolerasi dan menjembatani amanah Pemerintah Daerah yang berkewajiban melayani masyarakat. Rumusan strategi ini harus menunjukkan keinginan yang kuat tentang bagaimana Pemerintah Daerah dapat menciptakan nilai tambah bagi stakeholder Pembangunan Daerah. Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Luwu 2025 – 2029.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang telah dirumuskan pada Bab sebelumnya, dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan, maka dirumuskan strategi rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Luwu Tahun 2025 – 2029. Dengan ini strategi yang disusun, diharapkan mampu mengarahkan sasaran pembangunan menjadi lebih mudah untuk diimplementasikan dalam bentuk program pembangunan.

Rumusan kebijakan yang akan melahirkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi oleh DPMPTSP Kabupaten Luwu dalam dua tahun kedepan. Setiap program memiliki fungsi dan karakter masing-masing, baik pada bidang yang sama maupun berbeda. Meskipun begitu, tujuan akhir dari pelaksanaan program akan mengarah pada penguatan peran DPMPTSP Kabupaten

Luwu dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Strategis DPMPTSP Kabupaten Luwu.

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan ditentukan program dan kegiatan beserta indikator kinerja masing-masing program dan kegiatan. Selajutnya program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis ini akan dilaksanakan selama lima tahun yaitu 2025 – 2029.

Rincian lebih lanjut mengenai Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Pendanaan Indikatif Tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Tabel Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif DPMPTSP Kabupaten Luwu 2025 - 2029

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
			2025		2026		2027		2028		2029	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Program Promosi Penanaman Modal	**Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi**	%	**50**	**44.624.305**	**75**	**150.950.000**	**75**	**150.950.000**	**75**	**150.950.000**	**75**	**150.500.000**
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota**	**kali**	**1**	**44.624.305**	**4**	**150.950.000**	**4**	**150.950.000**	**4**	**150.950.000**	**4**	**150.500.000**
Penyelenggaraan Promosi Investasi Daerah Melalui Media Cetak dan Elektronik	Jumlah Kegiatan Promosi Investasi Daerah	Kali	0	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Strategi Promosi Penanaman Modal	Dokumen	0	0	1	25.500.000	1	25.500.000	1	25.500.000	1	25.050.000
Pelakasanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah/Kabupaten	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah/Kabupaten	Kali	1	44.624.305	2	95.450.000	2	95.450.000	2	95.450.000	2	95.450.000
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	**Realisasi Total Investasi Terhadap Target Investasi**	%	**100**	**37.585.115**	**100**	**374.250.000**	**100**	**386.100.000**	**100**	**113.250.000**	**100**	**146.700.000**
Penetapan Pemberian Fasilitas /Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal	Dokumen	1	37.585.115	2	74.250.000	2	86.100.000	2	87.250.000	2	110.950.000

Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas /Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Peraturan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal kepada Pelaku Usaha	Dokumen	1	37.585.115	1	58.700.000	1	70.550.000	1	70.550.000	1	95.400.000
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasiliatas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Laporan	0	0	1	15.550.000	1	15.550.000	1	16.700.000	1	15.550.000
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten	Buku Profil	0	0	2	300.000.000	2	300.000.000	1	26.000.000	1	35.750.000
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten	Dokumen	0	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	26.000.000	0	0
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten	Dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten	Dokumen	0	0	1	150.000.000	1	150.000.000	0		1	35.750.000
Program Pelayanan Penanaman Modal	**Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh Izin sesuai ketentuan**	%	**90,00**	**41.627.476**	**90,00**	**101.950.000**	**90,00**	**105.500.000**	**90,00**	**108.179.000**	**90,00**	**113.179.000**
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan**	**Izin Terbit**	500	41.627.476	560	101.950.000	585	105.500.000	650	108.179.000	500	113.179.000
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Sistem Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang disediakan	Sistem	2	41.627.476	2	68.250.000	2	71.500.000	2	74.179.000	2	79.179.000

Pemataun Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	bulan	0	0	12	15.700.000	12	16.000.000	12	16.000.000	12	16.000.000
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan yang diselesaikan	Layanan	0	0	1	18.000.000	1	18.000.000	1	18.000.000	1	18.000.000
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	**Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha**	**%**	**100**	**31.962.778**	**100**	**184.450.000**	**100**	**188.700.000**	**100**	**188.700.000**	**100**	**188.700.000**
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten	**Jumlah Dokumen LKPM**	**Dokumen**	**4**	**31.962.778**	**11**	**184.450.000**	**14**	**188.700.000**	**14**	**188.700.000**	**14**	**188.700.000**
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Laporan Hasil Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha	Laporan	0	0	2	26.000.000	4	26.000.000	4	26.000.000	4	26.000.000
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Laporan hasil Pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kegiatan	0	0	2	81.950.000	3	86.200.000	3	86.200.000	3	86.200.000
Pengawasan Penanaman Modal	Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan/ Kegiatan	4	31.962.778	7	76.500.000	7	76.500.000	7	76.500.000	7	76.500.000
Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	**Presentase Ketersediaan Data dan Informasi Penanaman Modal**	**%**	**100**	**0**	**100**	**65.000.000**	**100**	**65.000.000**	**100**	**76.000.000**	**100**	**80.500.000**

Pengolahan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten	**Cakupan Penyelenggaraan Pengolahan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten**	%	**100**	**0**	**100**	**65.000.000**	**100**	**65.000.000**	**100**	**76.000.000**	**100**	**80.500.000**
Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	Persentase Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	%	100	0	100	65.000.000	100	65.000.000	100	76.000.000	100	80.500.000
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah**	%	**100**	**4.851.238.068**	**100**	**4.788.580.920**	**100**	**4.646.939.448**	**100**	**5.018.052.792**	**100**	**5.037.853.498**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Presentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja secara tepat waktu**	%	**100**	**25.860.431**	**100**	**35.199.640**	**100**	**29.970.800**	**100**	**35.652.394**	**100**	**40.228.440**
Penyusunan Dokumen Perencanaa Perangkat Darah (Renja dan Renstra)	Jumlah Dokumen Perencanaa Perangkat Darah (Renja dan Renstra)	Dokumen /laporan	2	3.436.329	1	4.550.000	1	4.153.600	1	4.160.902	2	7.520.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen /laporan	1	3.436.329	1	3.950.200	1	3.765.200	1	3.765.200	1	3.950.200
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen /laporan	1	3.436.329	1	4.165.000	1	3.765.200	1	3.765.200	1	4.165.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen /laporan	1	3.432.360	1	4.350.800	1	3.765.200	1	4.198.880	1	4.350.800
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen /laporan	1	3.924.478	1	4.412.040	1	3.765.200	1	4.300.000	1	4.412.040
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen /laporan	1	4.151.978	1	6.780.400	1	3.765.200	1	6.527.888	1	6.780.400

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen /laporan	1	4.042.628	1	6.991.200	1	6.991.200	1	8.934.324	1	9.050.000
Adiministrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Penyelasaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	%	**100**	**2.866.540.009**	**100**	**2.867.300.398**	**100**	**2.867.300.398**	**100**	**2.867.840.398**	**100**	**2.868.355.058**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	OB	396	2.729.849.558	396	2.729.849.558	396	2.729.849.558	396	2.729.849.558	396	2.729.849.558
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	OB	112	116.760.000	112	116.760.000	112	116.760.000	112	116.760.000	112	116.760.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	5.514.165	1	5.840.500	1	5.840.500	1	5.840.500	1	5.840.500
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	Laporan	1	3.840.780	1	3.900.340	1	3.900.340	1	3.900.340	1	4.250.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	14	10.575.506	14	10.950.000	14	10.950.000	14	11.490.000	14	11.655.000
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	**Jumlah Administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah yang disediakan**	**Kegiatan**	**1**	**12.743.415**	**1**	**13.500.432**	**1**	**15.700.000**	**1**	**15.700.000**	**1**	**15.700.000**
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah yang disediakan	Kegiatan	1	12.743.415	1	13.500.432	1	15.700.000	1	15.700.000	1	15.700.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Peraebtase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan**	%	**100**	**0**	**100**	**117.400.000**	**100**	**125.600.000**	**100**	**120.750.000**	**100**	**120.750.000**
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut yang disediakan	Jenis	0	0	25	83.400.000	25	90.600.000	25	85.750.000	25	85.750.000
Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jummlah kegiatan pendidikan dan pelatihan kepada pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kegiatan	0	0	1	34.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000

Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Presentase Pemenuhan Administasi Perkantoran**	%	**100**	**186.864.962**	**100**	**239.546.250**	**100**	**243.448.250**	**100**	**275.180.000**	**100**	**295.030.000**
Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jenis	10	7.682.707	10	7.961.500	10	7.961.500	10	8.950.000	10	8.950.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor yang disediakan	Jenis	20	37.962.739	20	38.490.000	20	38.490.000	20	60.550.000	20	60.550.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	Jenis	5	8.046.366	5	8.500.750	5	8.500.750	7	10.780.000	7	10.780.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Jenis	8	6.304.150	8	10.296.000	8	10.296.000	8	11.950.000	8	11.950.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturang perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturang perundang-undangan yang disediakan	Jenis	3	9.500.000	3	11.000.000	3	11.000.000	3	12.400.000	3	12.400.000
Fasiltasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu	jenis	44	5.000.000	44	7.500.000	44	7.500.000	44	9.850.000	44	9.850.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	OK	100	112.369.000	100	155.798.000	100	159.700.000	100	160.700.000	100	180.550.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah jenis barang penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan**	**Unit**	**8**	**314.313.852**	**5**	**179.994.000**	**5**	**737.346.000**	**5**	**210.200.000**	**3**	**195.560.000**
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Lapangan yang disediakan	Unit	0	0	2	79.994.000	1	586.696.000	0	0	0	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Jenis	8	314.313.852	3	100.000.000	4	150.650.000	5	210.200.000	3	195.560.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	%	**100**	**1.063.046.318**	**100**	**1.111.440.200**	**100**	**1.180.980.000**	**100**	**1.190.980.000**	**100**	**1.198.980.000**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang diregistrasi	Laporan	1	9.347.189	1	10.540.200	1	10.980.000	1	10.980.000	1	10.980.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan Penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	bulan	12	614.799.129	12	620.000.000	12	620.000.000	12	620.000.000	12	620.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	438.900.000	12	480.900.000	12	550.000.000	12	560.000.000	12	568.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**unit/kegiatan**	**11**	**381.869.081**	**12**	**224.200.000**	**13**	**309.540.000**	**13**	**301.750.000**	**13**	**303.250.000**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemelihraan rutin/berkala	Unit/Kegiatan	9	93.298.701	11	139.200.000	12	151.000.000	12	151.000.000	12	151.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit/Kegiatan	2	288.570.380	1	85.000.000	1	158.540.000	1	150.750.000	1	152.250.000
Jumlah				**5.007.037.742**		**5.665.180.920**		**5.543.189.448**		**5.655.131.792**		**5.717.432.498**

Belopa, September 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Luwu,

Drs. MUHAMMAD RUDI, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 197404111993021002

Program dan Kegiatan yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Luwu pada tahun 2025 – 2029 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan validasi pemuktahiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka DPMPTSP kabupaten Luwu akan berpedoman kepada Program dan Kegiatan yang telah ditentukan dan dalam pelaksanaannya tetap akan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi anggaran yang tersedia. Program dan Kegiatan tersebut adalah :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
d. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

a. Penatausahaan Barang Milik Daerah

4. Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah

a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi

5. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor
 c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 g. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan
 b. Pengadaan Mebuler
 c. Pengadaan Komputer
 d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
7. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 b. Penyediaan Jasa Komunikas Sumber Daya Air dan Listrik
 c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**
 a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 b. Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya
 c. Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

1. **Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal** yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 a. Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
 b. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
2. **Penetapan Peta Potensi Investasi Kabupaten Luwu**
 a. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten Luwu.
 b. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten Luwu

C. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

1. **Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**
 a. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
 b. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
 c. Penyusunan Dokumen IPRO

D. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

1. **Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah kabupaten/Kota**
 a. Penyediaan pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elecktronic
 b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.
 c. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan.
 d. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

E. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

a. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya.

b. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha.

c. Pengawasan Penanaman Modal.

F. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elecktronik.

IV.2 Penetuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD.

Indikator Kinerja Utama PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2025 – 2029, merupakan indikator kinerja yang secara langsung merefleksikan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan uraian maka penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna mengukur tingkat capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Luwu perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama yang dapat memberikan kontribusi terhadap rencana pembangunan lima tahun kedepan yakni Tahun 2025 – 2029.

Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah DPMPTSP Kabupaten Luwu dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2.1
Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kabupaten Luwu

No	Indikator	Satuan	Target						
			Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	4		5	6	7				
1.	Nilai Survey Indeks Kepuasaan Masyarakat	%	84.8%	85.5%	86.5%	86.7%	88.5%	92.5%	92.7%
2.	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Rp.	1.290 T	2.2 T	2.3 T	2.4 T	2.5 T	2.6 T	2.6 T
3.	Jumlah PMA dan PMDN yang berinvestasi	Pelaku usaha	84.8%	85.5%	86.5%	86.7%	88.5%	92.5%	92.7%

IV.3 Penetuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025 – 2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Dalam memaksimalkan keberhasilan penyusunan program kerja suatu perangkat daerah berorientasi pada Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suata urusan pemerintahan daerah untuk masing masing urusan yang terbagi menjadi Indikator Kinerja Kunci outcome (IKK Hasil) dan indikator kinerja kunci output (IKK Keluaran). Indikator Kinerja Kunci (IKK) juga dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian suatu target, baik dengan menggunakan ukuran kualitatif maupun ukuran kuantitatif. Dengan menggunakan indikator kinerja kunci (IKK), suatu kinerja bisa dievaluasi apakah sudah berhasil mencapai target yang telah ditentukan ataukah belum mencapai. Indikator Kinerja Kunci (IKK) biasanya dituangkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) untuk pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun sebagai bahan evaluasi pencapaian target pada Perangkat Daerah.

Berikut Indikator Kinerja Kunci (IKK) DPMPTSP Kabupaten Luwu Tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3.1
Indikator Kinerja Kunci – Hasil dan Keluaran
PD DPMPTSP Kabupaten Luwu

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci - Hasil	Program
1	2	3	4
1.	Penanaman Modal	1. Persentase Pertumbuhan Investasi	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Program Promosi Penanaman Modal Program Promosi Penanaman Modal

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci - Keluaran	Program
1	2	3	4
2.	Penanaman Modal	2. PERDA mengenai pemberian fasilitas / intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		3. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		4. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		5. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program Promosi Penanaman Modal
		6. Kegiatan pameran penanaman modal	Program Promosi Penanaman Modal
		7. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		8. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Program Pelayanan Penanaman Modal
		9. Peneribitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Program Pelayanan Penanaman Modal
		10. Laporan realisasi penanaman modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		11. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat Kabupaten/Kota	Program Pelayanan Penanaman Modal
		12. Pembinaan penanaman modal PMA dam PMDN	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		13. Tersedianya data dan informasi perizinan dan Non perizinan Kabupaten / Kota	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
		14. Nilai Survey Kepuasan	Program Pelayanan Penanaman Modal
		15. insentif penanaman modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Tabel 4.3.2
Target IKK DPMPTSP Kabupaten Luwu 2025 - 2030

No	Indikator	Satuan		Target Tahun						Ket.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Pertumbuhan Investasi	%	27%	70.51%	4.5%	4.5%	4.5%	4.5%	4.5%	
2	PERDA mengenai pemberian fasilitas / intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	
3	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	
4	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	
5	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	
6	Kegiatan pameran penanaman modal	Kegiatan	1	2	3	3	3	3	3	
7	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	
8	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Konsultasi	8	16	18	18	20	25	25	
9	Peneribitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Izin Terbit	2895	5000	5000	5000	5000	5000	5000	
10	Laporan realisasi penanaman modal	Rp.	1.9	2 T	2 T	2.2 T	2.5 T	2.8 T	3 T	
11	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat Kabupaten/Kota	Orang	1	3	3	3	3	3	3	
12	Pembinaan penanaman modal PMA dam PMDN	Perusahaan	100	150	150	150	150	150	150	
13	Tersedianya data dan informasi perizinan dan Non perizinan Kabupaten / Kota	Jumlah	10	12	12	12	12	12	12	
14	Nilai Survey Kepuasan	%	88.52	85.5	86.5	86.7	88.5	92.5	92.7	
15	insentif penanaman modal	Jumlah	-	3	3	3	3	3	25	

Tabel 4.4

Target SDG's Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
17.17.1.(a)	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.	Rp	0	2	3	3	3	3	3
17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Rp	0	1	2	2	2	2	2
17.17.1.(c)	Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.	Rp	0	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00

BAB V PENUTUP

V.1 Catatan Penting

Renstra DPMPTSP Kabupaten Luwu 2025 – 2029 adalah sebuah rencana strategis yang dibuat untuk menjalankan tugas dan fungsi pada masa jabatan Kepala Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu 2025 – 2029. Rencana strategis ini mencakup Program, Kegiatan, dan Subkegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Luwu. Untuk dapat merealisasikan Program/Kegiatan/Subkegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra DPMPTSP Kabupaten Luwu, tentu diperlukan sumber pendanaan yang memadai. Oleh karena itu diperlukan komitmen semangat dan disiplin dalam memproritaskan Program/Kegiatan/Subkegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Sumber dana dapat berasal dari berbagai sumber antara lain dari APBD, APBN, untuk mengoptimalkan penggunaan sumber pembiayaan/pendanaan yang tersedia dengan melakukan perencanaan yang matang dan efektif.

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Renstra DPMPTSP Kabupaten Luwu perlu diimplementasikan dengan baik dan terus menerus dievaluasi dan diawasi pelaksanaannya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa Program/Kegiatan/Subkegiatan yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang optimal sesuai dengan sumber pendanaan yang tersedia

Belopa, 01 September 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Drs. Muhammad Rudi, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19740411 199302 1 002